

**LAPORAN**  
**RAPAT KOORDINASI BATAS DAERAH**  
**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri**  
**No. 4 Tahun 2016**  
**Tentang**  
**Batas Daerah antara Kabupaten Pandeglang**  
**dengan Kabupaten Lebak**

**1. LATAR BELAKANG**

Batas Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis, disamping sebagai pemisah wilayah kewenangan secara administrasi, batas daerah juga menjadi titik tolak seluruh kegiatan pembangunan daerah untuk melakukan upaya maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat diwilayahnya. Dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala yang dihadapi dari mulai wilayah perbatasan yang sangat sulit dijangkau, sulitnya mencapai kesepakatan karena wilayah yang berbatasan memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta adanya perbedaan persepsi mengenai cakupan data wilayah administrasi. Dalam perkembangan kondisi lapangan seperti sekarang ini Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri No. 141 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.

Dalam era reformasi dewasa ini yang sekaligus merupakan era pembenahan dan restrukturisasi di segala bidang, perlu diarahkan untuk terus memelihara kelangsungan dan normalisasi kehidupan nasional. Oleh karena itu upaya untuk menata ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan dan mekanisme pengelolaan pembangunan dalam konteks upaya perubahan ke arah perbaikan, dan pemberdayaan Pemerintah Daerah serta masyarakat perlu dilanjutkan. Dalam kaitan hal tersebut di atas agar selalu terjaga keserasian dan terjamin keseimbangan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam menghadapi tuntutan dinamika kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya mendorong sinergitas jalannya pemerintahan.

Pada saat ini terdapat berbagai permasalahan di daerah khususnya yang menyangkut batas antar daerah. Berbagai langkah dan kebijakan telah, sedang dan akan terus dilakukan untuk mencari pemecahan atas berbagai masalah yang dihadapi khususnya dalam penataan batas daerah. Penegasan wilayah administrasi pemerintahan perlu diatur, sehingga ada kejelasan batas hak dan tanggung jawab yang pada gilirannya dapat terwujud konsolidasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di setiap jenjang pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Lahirnya daerah otonom baru dalam suatu daerah tentu akan banyak menimbulkan berbagai hal yang harus ditata kembali terutama dalam kaitan dengan tapal batas masing-masing daerah.

Sedangkan aktivitas atau proses dalam penentuan batas di lapangan mulai dari penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar dan pembuatan peta batas merupakan urusan Pemerintah yang bersifat konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penegasan batas antar daerah diperlukan langkah koordinasi untuk terciptanya sinkronisasi pada proses penegasan batas daerah antar Provinsi. Di wilayah Provinsi Banten terdapat 20 (dua puluh) segmen batas daerah dengan rincian 5 (lima) segmen berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, 5 (lima) segmen berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan 10 (sepuluh) segmen batas antar Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten. Sebagaimana amanat Permendagri No 141 Tahun 2017 yang mana apabila permendagri batas suatu daerah telah terbit harus disosialisasikan, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Batas Daerah dalam rangka Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak.

## **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 sebagai Pengganti Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak;

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan yaitu terselenggaranya Rapat Koordinasi Batas Daerah pada Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah.

Tujuan kegiatan yaitu :

- a. Sinkronisasi Batas Daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak;
- b. Penataan Batas Daerah sebagai tindaklanjut Penetapan Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
- c. Sebagai sarana penyebarluasan informasi terkait dengan titik koordinat dan lokasi penempatan pilar batas daerah pada segmen batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak.

## **4. SASARAN**

Sasaran kegiatan adalah sebanyak 60 orang, yang terdiri dari unsur Bagian Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta para Camat yang berbatasan langsung antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak .

## 5. PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Gedung SKPD Terpadu Lt.1, Provinsi Banten – Serang.

## 6. HASIL PELAKSANAAN

Diperolehnya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas Daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak.

## 7. PENUTUP

Demikian Laporan Rapat Koordinasi Batas Daerah terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, tentu dalam penyusunan laporan ini diharapkan masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk kepentingan masyarakat Banten dan Pemerintah Provinsi Banten. Kepada semua pihak yang telah membantu dari mulai persiapan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Serang, Maret 2021

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

**GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.Si**  
NIP. 19741004 199402 1 002